

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI

Nomor : 051/PM.00/K.SU-32/12/2022

TENTANG :

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA TANJUNGBALAI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai pada tanggal 24 Desember 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tanjungbalai sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tanjungbalai tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pada pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kab/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Sebagai Anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Tanjungbalai;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen formulir model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen formulir model A (form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan Hukum dan menganalisis Hukum serta menyusun publikasi pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tanjungbalai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Kota Tanjungbalai
Pada tanggal 24 Desember 2022**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tanjungbalai
Ketua,**



Dedy Hendrawan, S.H., M.H

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator dan Pengarah			
1.	Dedy Hendrawan, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Tanjungbalai	Koordinator
2.	Irwanasti, S.E	Anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai	Pengarah
II Penanggung Jawab			
3.	Musliadi Nasution, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
III Ketua dan Wakil Ketua			
4.	Indah Sari Lubis, S. E.,M.M	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Rahayuni	Staf PNS	Wakil Ketua I
6.	Emi Karmila	Staf PNS	Wakil Ketua II
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
7.	Sofanur, S.M	Bendahara	Sekretaris
8.	Nanda Ramadhani, A.md	Staf PNS	Wakil Sekretaris
V Anggota			
9.	Tengku Aziddin, S.pd.,M.M	Staf Pelaksana	Anggota
10.	M. Reza Falevi, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Bambang Irawan, A.md	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Nikmal Ashari Lubis	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Abu Bakar Ihsan Lubis, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Zefri Ansari, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Andrian Sulin, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Zuhri, A.md	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Safrida Tasmin, A.md	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Amelia Tiffalah, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Deni Zailandra	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kota Tanjungbalai
Pada tanggal 24 Desember 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tanjungbalai



Dedy Hendrawan, S.H., M.H